

# **STUDI KRITIS TERHADAP PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERKAIT PENATAAN KAWASAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH (TELAAH SIYASAH SYAR'IAH)**

Oleh: Muhammad Ahmadi; Subehan Khalik Umar  
[yadipokay96@gmail.com](mailto:yadipokay96@gmail.com)

Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

## **Abstract**

*This thesis discusses a critical study of Regional Regulation on Regional Spatial Planning related to the arrangement of estate control in the Mamuju Regency amid the study of Siyasaah Syar'iyah, namely: 1. What is the concept of regional regulation on Regional Spatial Planning in Central Mamuju Regency? 2. How is the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning Regarding Plantation Area Arrangement? 3. What about Siyasaah Shar'iyah Logging on Regional Spatial Planning Regulations in Central Mamuju Regency? This type of research is classified as qualitative. There are two research data sources, primary data and secondary data. which consists of local government related to the plantation area. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation, and interviews, then the techniques in processing data, have several stages, namely: Clarification of data (picking data), data reduction (reducing data), editing (editing data that is wrong). Based on the research results of the Regional Regulation on Regional Spatial Layout Plan in Central Mamuju Regency on Plantation Spatial Planning, it cannot be implemented rigidly. This is possible a). A very rapid population increase that affects the supply of various needs. b). Progress and growth of the national economy and global economy which caused a lot of foreign direct investment to enter various regions of Indonesia, c). The need for physical facilities and infrastructure, both those needed by the government and the private sector, as well as the community members themselves, is something that must be understood carefully, proportionally, and in harmony with spatial planning.*

**Keywords** : Regional Spatial Planning, people, economy, spatial planning

## **Abstrak**

*Skripsi ini membahas tentang studi kritis tentang perda Rencana Tata Ruang Wilayah terkait penataan kawasan perkebunan di kabupaten mamuju tengah telaah Siyasaah Syar'iyah, yakni : 1. Bagaimana konsep perda Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah? 2. Bagaimana Pelaksanaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Penataan Kawasan Perkebunan? 3. Bagaimana Pendangan Siyasaah Syar'iyah Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Adapun sumber data penelitian ada dua, data primer dan data skunder. yaitu terdiri atas pemerintah setempat yang berkaitan tentang kawasan perkebunan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik dalam mengolah data, memiliki beberapa tahap yaitu: Klarifikasi data (memilih-milih data), reduksi data (mengurangi data), editing (mengedit data yang salah). Berdasarkan hasil penelitian Perda Rencana Tataruang Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penataan Ruang Perkebunan, tidak dapat dilaksanakan secara kaku. Hal ini dimungkinkan adanya a). Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat yang berpengaruh terhadap penyediaan berbagai kebutuhan.*

b). Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta ekonomi global yang menyebabkan semakin banyaknya PMA masuk di berbagai wilayah Indonesia, c). Kebutuhan sarana dan prasarana fisik, baik yang diperlukan pemerintah dan swasta, serta warga masyarakat sendiri, merupakan hal yang harus dipahami secara cermat, proporsional, dan selaras dengan penataan ruang.

**Kata Kunci** : Rencana Tata Ruang Wilayah, penduduk, ekonomi, penataan ruang.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia masih merupakan Negara penghasil produk perkebunan yang cukup tinggi, artinya masyarakat yang merupakan pelaku Utama dalam suksesi kehidupan, baik ditinjau dalam pandangan ekonomi, edukasi, social kemasyarakatan selalu berinteraksi sebagai makhluk social diperlukan lingkungan yang memadai. Hutan sebagai sumber kehidupan perlu dijaga dari aksi pengrusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak gans lahan yang berakibat keypads kerusakan ekosistem dalam hutan.

Proses pelaksanaan di Indonesia sejak away telah difokuskan pads pergeseran aktifitas ekonomi dari semula terkonsentrasi pada urusan perkebunan atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi industrialisasi.

Pola pelaksanaan pertanian adalah melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju dan tepat guna. Disini peran pemerintah sangat dibutuhkan, contohnya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dengan tidak memberatkan petani dengan mengeluarkan kredit modal usaha tani dengan bunga yang sangat rendah, atau dengan mengadakan program pupuk murah yang dapat didistribusikan malalui KUD (Koperasi Unit Desa) atau bisa juga dengan cara menjual langsung kepada kelompok petani bekerjasama dengan produsen pupuk. Semua itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang handal dan kuat guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga di masa yang akan datang negara kita tidak kekurangan stok pangan dan tidak tergantung pada impor beras dari negara lain.<sup>1</sup>

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan urusan perkebunan perlu lebih ditingkatkan, karena pada kenyataan urusan pertanian mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain urusan industry perdagangan, dan jas. Pemanfaatan urusan perkebunan haarus bersinergi dengan pelaksanaan daerah dan harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan di urusan perkebunan ialah untuk meningkatkan taraf hidup para petani, pendapatan daerah dan negara yang mana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alamnya. Dimana Indonesia merupakan negara pengekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) ke negara-negara lain, padatahun 2017 ekspor (CPO) sebanyak 32,18 juta ton dan meningkat menjadi 34,71 juta ton pada 2018.<sup>2</sup>

Di Provinsi Sulawesi Barat tanaman sawit menjadi salah satu komoditas unggulan.

---

<sup>1</sup> Nuraini, "Urusan Pemeintah Terhadap Urusan Pertanian", Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2016), h 1-2

<sup>2</sup> Akhdi Martin Pratama, *Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit*, <https://ekonomi.kompas.com> (Diakses pada 23 juli 2019)

Pada tahun 2013 luas arean perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat seluas 96.318 ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga mencapai luas 116.356 ha, artinya selama kurun waktu 3 tahun perluasan area tanam perkebunan sawit di Provinsi ini mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebanyak 6.205 ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2030, menetapkan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi kawasan prioritas pengembangan perkebunan terutama perkebunan sawit. Perkembangan perluasan area perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah cukup signifikan, pada awal tahun 2014 luas area sebesar 26.231 ha dan mengalami penambahan luas sekitar 3.000 ha pada 2014 (Dirjenbun, 2015).<sup>3</sup>

Dalam konteks pengembangan pertanian, keberhasilan mengandung makna pengumpulan pertanian yang tidak hanya dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, akan tetapi lebih-lebih terutama untuk mengutamakan otonomi ekonomi, politik, dan kebudayaan mereka.

Mendorong percepatan pelaksanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) di masing-masing pulau terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi, mengolah bahan mentah agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pelaksanaan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pelaksanaan nasional. Perencanaan pelaksanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun Dan Rencana Kerja Pelaksanaan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 maka Dinas Pertanian perlu menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran RPJMD.

Upaya meningkatkan produksi pertanian masih dihadapkan pada berbagai masalah yang belum mampu melayani areal produksi hasil perkebunan seperti masih banyaknya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terbatasnya sarana produksi pertanian, rendahnya kualitas petani, serta belum didukung oleh aksesibilitas wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan pertanian dengan pusat-pusat pemasaran sehingga hal ini dapat mengancam eksistensi Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penghasil produk pertanian yang bisa diandalkan.

Disinilah peran aktif Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah khususnya Dinas Pertanian dituntut untuk lebih maksimal dalam mengembangkan pertanian terutama pada urusan biding perkebunan produksi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka isu penelitian adalah Pelaksanaan Urusan Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Urusan Pemerintah Daerah.

---

<sup>3</sup> Muh ismail, *Pengaruh tanaman Sawit Terhadap Keseimbangan Air di Sub Das Budong-Budong*, [muhismail92@gmail.com](mailto:muhismail92@gmail.com), hal 2

<sup>4</sup> Nuraini, *“Urusan Pemeintah Terhadap Urusan Pertanian”*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2016)

## B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif yakni penulis menggambarkan dan menganalisis segala potensi yang berkaitan dengan kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dan bagaimana proses pengelolannya. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan apakah kawasan perkebunan pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta-fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan memilih lokasi penelitian yaitu, Kabupaten Mamuju Tengah, penelitian ini akan lebih berfokus pada peranan Perda RTRW dalam mengatur tataruang kota khususnya tata ruang perkebunan, kemudian terpilihnya objek penelitian di Mamuju Tengah ini dikarenakan wilayah pemerintahan Mamuju Tengah pada saat penelitian ini di jalankan sedang mengalami proses pembangunan tata ruang kota yang cukup signifikan di daerah tersebut sangat pesat sehingga peneliti karya tulis ilmiah ini tertarik untuk membahas permasalahan ini, selain dari alasan itu mengapa terpilihnya lokasi ini juga dikarenakan peneliti bertempat tinggal di wilayah kabupaten Mamuju Tengah.

## C. RESULTS & DISCUSSION

### Konsep Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Mamuju Tengah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang dimana penelitian ini membahas tentang Perda Penataan Ruang Wilayah atau Perda RTRW namun penelitian ini lebih berfokus kepada penataan ruang Perkebunan yang dimana di bahas dalam Paragraf IV pasal 32 yang membahas Kawasan peruntukan perkebunan, dalam pembahasan konsep perda yang dimana peneliti menanyakan apa tujuan penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah yang ditanyakan kepada Ibu Igusti Ayu Inggrit S.H selaku Anggota DPRD yang bersentuhan langsung dengan pembentukan Perda, beliau menjawab:

“Saya rasa dalam perda No 3 Tahun 2017 itu sudah jelas di jelaskan pada bab 2 dek, di situ sudah sangat jelas tujuan penataan tata ruang di Kabupaten Mamuju Tengah, jadi di situ megatakan tujuhnya adalah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat maju dan sejahtera, itu yang saya ingat teks dalam perda mungkin bisa di baca nanti dek<sup>5</sup>

Setelah peneliti membaca isi kandungan Perda RTRW yang membahas Penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana di dalamnya menjelaskan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis yang berwawasan lingkungan

---

<sup>5</sup> Igusti Ayu Inggrit, (24 Tahun), anggota dewan , Wawancara, Kec Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019.

menuju masyarakat maju dan sejahtera. Maka muatan sebelum mengsejajarkan pemerintah harus mengatur tata ruang yang dimana tataruang itu memuat sebagai berikut menurut pendapat ibu igusti ayu inggrit S.H

“Jadi poin pelaksanaannya harus mencakup poin ini a) mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat b) bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha, setidaknya itu dahulu target pelaksanaannya apabila terlaksana maka kesejahteraan insalah termuat di dalamnya”<sup>6</sup>

Dalam penetapan Perda tentunya sangat di pertimbangkan peran dan fungsi perda sebagai pertimbangan apakah perda benar-benar di butuhkan atau hanya sebagai sebuah aturan yang tidak bermasyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik saja maka dari itu peneliti menanyakan persoalan peran dan fungsi dari perda ini, dari hasil wawancara maka di dapati jawaban ibu igusti ayu inggrit sebagai berikut:

*“Seperti penjelasan pertanyaan sebelumnya peran dan fungsi perda itu sudah di jelaskan di Pasal 1 Bagian Kedua saya lupa bagaiman redaksi katanya, coba kita baca di Pasal 1 Bagian Kedua itu, saya rasa itu sudah jelas Peran Dan Fungsinya”*<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti kembali di tekankan untuk membaca perda No 3 tahun 2017 Pasal 1 Bagian Kedua yang dimana isinya adalah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju Tengah.

Merujuk ke Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pedoman untuk Penyusunan rencana pembangunan daerah, Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju Tengah, Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah dengan kawasan sekitarnya, dari hasil jawaban diatas peneliti mendapatkan jawaban bahwa Perda RTRW benar-benar bertujuan mengatur tata ruang wilayah administrasi untuk kepentingan Masyarakat Kab Mamuju Tengah.

Tentunya selain tujuan pelaksanaannya perlu juga di ketahui kapan sebenarnya masa revisi perda ini, dimana revisi dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang dimana melalui penjelasan ibu Igusti Ayu inggrit bahwa masa revisi itu seperti di yatakanya yaitu:

*“Pada prinsipnya, integrasi dapat dipermudah bila pentahapan dalam RPJPD dan RTRW tidak terlambat dengan periode RPJMD. Namun seperti yang kita lihat di lapangan dek kenyataannya hal tersebut sulit dicapai. Biasanya itu terkendala di (RPJPD, RPJMD, dan RTRW) yang mengakibatkan adanya perbedaan periodisasi waktu, Perifasi waktu itu seperti ketidak samaan jangka waktu revisi RPJMD dan RPJPD, tapi kita lihat saja nanti karena Perda RTRW ini kan masih berapa tahun sih di tetapkan, masih ada jangka waktu 2 tahun lagi kok, tapi biasanya sih*

---

<sup>6</sup> Igusti Ayu Inggrit, (24 Tahun), anggota dewan , Wawancara, Kec Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019.

<sup>7</sup> Igusti Ayu Inggrit, (24 Tahun), anggota dewan , Wawancara, Kec Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019.

persoalan tata ruang terkendala di data-data lain yang saya sebutkan tadi. Tapi kami sebagai pemerintah akan memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab”<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan persoalan revisi biasanya terkendala keterlambatan waktu penyelesaian RPJPD dan RPJMD sehingga pengrevisian Perda RTRW mengalami keterlambatan waktu, yang seharusnya revisi dilakukan 5 tahun sekali, tentunya dari hasil wawancara kita dapat simpulkan bahwa revisi yang akan dilaksanakan 2 tahun setelah penelitian ini dilakukan akan sangat banyak perubahan dan tambahan mengenai tataruang baik itu luas, penetapan wilayah dan sangsinya. Berbicara persoalan sangsi tentunya membahas persoalan hukum, sehingga peneliti juga tertarik menanyakan persoalan kekuatan hukum Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, yang dimana Ibu Igusti Ayu Inggrit menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi saya jelaskan dulu persoalan itu, Model Integrasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RTRW Berkekuatan Hukum Tetap, maka RTRW digunakan sebagai acuan. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran rencana tata ruang. Sanksi tersebut berlaku bagi pihak yang melanggar maupun pejabat yang memberikan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengawal pengimplementasian Perda RTRW, saat ini pemerintah pusat sudah membentuk jaringan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas menyidik dan mengumpulkan barang bukti pelanggaran rencana tata ruang atas dasar laporan masyarakat.”<sup>9</sup>

Terkait persoalan kekuatan hukum perda tentunya menarik pembuat penelitian ini menggali lebih dalam persoalan hukum sehingga peneliti juga menanyakan persoalan hal-hal yang dianggap melanggar ketentuan Perda RTRW, yang dimana Ibu Igusti Ayu Inggrit mengatakan:

“Kalau sangsi itu dulu persoalan perda Tata Ruang (RTRW) sudah di muat di Pasal 46 ayat 2 huruf d, itu juga sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, coba kita baca, (Menjelaskan sekaligus membaca muatan sangsi), yang pertama itu a).Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, b).Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi,c).pemanfaatan ruang tanpa izin, d).Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin, e).Pelanggaran yang ditetapkan persoalan izin tata ruang,f).Pemanfaatan yang menghalangi akses tata ruang,g). Kemudian izin yang di dapatkan dengan jalan yang tidak benar.”

Dari hasil tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan tataruang sangatlah kompleks memuat alasan, fungsi, manfaat secara terperinci dan terjeaskan di Perda RTRW, sehingga apabila timbul pertanyaan mengenai perda RTRW sudah terjeaskan di Perda RTRW yang telah di sahkan, kemudian dari situlah muncul pertanyaan dari peneliti mengenai kendala Pelaksanaan Perda RTRW yang kemudian di jawab oleh Ibu Igusti Ayu Inggrit yaitu:

“Nah ini seperti jawaban tadi yaitu Perda RTRW Kab Mamuju tengah di pengaruhi kurangnya data base yang ada seperti keterlambatan data RPJMD dan RPJPD , sehingga dalam menjalankan perda tata ruang kurang maksimal selain itu, sosialisasi tentang peruntukan kawasan tentunya juga di perlukan dikarenakan masyarakat sangat awam terhadap pengetahuan dan hak-hak penempatan wilayah, seperti contohnya kawasan yang akan kita bangun ini tentang kawasan taman kota, kita terkendala di sterilisasi kawasan karena di tengah kota sudah padat oleh pertumbuhan

<sup>8</sup> Igusti Ayu Inggrit, (24 Tahun), anggota dewan , Wawancara, Kec Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

<sup>9</sup> Igusti Ayu Inggrit, (24 Tahun), anggota dewan , Wawancara, Kec Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

penduduk sehingga sulit melakukan pembebasan lahan untuk kawasan taman kota.”<sup>10</sup>

### **Wawancara Positive**

Dalam penetapan perda tentunya masyarakat harus mengetahui perda yang di tetapkan oleh pemerintah termasuk perda No 3 Tahun 2017 Tentag Tata Ruang, berikut adalah hasil wawancara terhadap mastarakat Kab. Mamuju Tengah di beberapa Kecamatan, Menurut bapak Ahmad Abubakar SP sebagai masyarakat Kec.Topoyo mengatakan:

*“Kalau saya tau, Saya rasa masyarakat Kec. Topoyo Tau Tentang Perda RTRW karena Perda Di Kab Mamuju Tengah itu masih sedikit, masih gampang di ingat, Mungkin biar lebih bagus kalau pemerintah daerah sosialisasi terkait perda, karena sekarang ini sudah gampang mengsosialisasikan kepentingan-kepentingan umum seperti ini, contohnya lewat sosial media dan lain lain toh.”*

Dari salah satu masyarakat Kec. Topoyo berpendapat bahwa perda RTRW yang telah di tetapkan pada tahun 2017 itu telah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat, namun itu belum menuntut kemungkinan bahwa kecamatan lain masyarakatnya juga demikian, menurut dari hasil penelitian wawancara masyarakat Kec. Budong-budong yaitu bapak Baharuddi mengatakan bahwa:

*“Saya dengar itu juga kemarin pemerintah daerah mengesahkan perda tentang tata ruang saya belum tau persoalan tata ruang perkebunan, ternyata tataruang perkebunan juga diatur di atur perda RTRW ini, yah maklum kita ini orang tua nak.”<sup>11</sup>*

Alasan perlunya penetapan kawasan pertanian adalah perlunya kita lihat sejarah terbentuknya kawasan Kab. mamuju tengah, dimana kabupaten mamuju tengah adalah kawasan daerah transmigrasi hingga terbentuklah kabupaten seperti saat ini, jadi daerah-daerah di kab mamuju tengah sebagian besar kawasan perluasan dari program pemerintah, kawasan trnsmigrasi ini di buka untuk umum dan dimana masyarakat di beri kawasan tempat tinggal yang brfokus di bidang pertanian dan perkebunan, tentunya kawasan pertanian dan perkebunan harus di pertahankan, disinilah peranan Perda RTRW berfungsi sebagai penataan kawasan baik itu perkebunan, perkotaan, jaringan, dan hutan di atur, menurut Ahmad Abu Bakar selaku masyarakat Desa topoyo Berpendapat bahwa:

*“Di kawasan kecamatan topoyo ini khususnya di tempat saya tinggal (kec Topoyo ) kawasan perkebunan sangat minim mungkin hanya di beberapa tempat yang kawasan perkebunanya masih terasa, di kec topoyo ini kawasan pemukiman lebih terasa sehingga saya tidak merasakan dampak besar dari kawasan perkebunan, saya punya hanya beberapa kawasan perkebunan tetapi lebih tepat di katakan lokasi pertanian saja.”<sup>12</sup>*

Menurut pendapat bapak Ahmad Abu Bakar bahwa di Kec Topoyo ini sangat rendah kawasan perkebunan, jika dilihat dari pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk memang benar bahwa Kec. Topoyo adalah kawasan yang jumlah penduduknya paling basar di Kab. Mamuju Tengah, Namun menurut Bapak Baharuddin selaku Masyarakat Budong-budong berpendapat sebagai berikut:

*“Saya tiap hari di laut nak, kebun ku sedikit, mungkin orang yang berkebun sebagai petani sedikit kurangnya pasti merasakan dampak aturan itu, cuman masyarakat budong-budong khususnya di wilayah saya ini (Pesisir Pantai) kurang paham soal kawasan perkebunan ini, khususnya di*

<sup>10</sup> Igusti Ayu Inggrit S.H, (24 Tahun), Anggota DPRD Kab Mamuju Tengah, *Wawancara*, 21-Oktober-2019.

<sup>11</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019.

<sup>12</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019.

*kawasan pantai babana ini masyarakatnya lebih banyak di laut.”<sup>13</sup>*

Dari segi geografis memang pertumbuhan penduduk di Kec Budong budong ini lebih condong ke pesisir pantai sehingga masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan sehingga bapak baharuddi sebagai sumber informan kurang mengetahui bagaimana perkembangan sektor perkebunan di daerahnya.

Jika dilihat dari pandangan setiap daerah memang memiliki pendapat dan kebutuhannya tersendiri begitu pula dengan pendapat masyarakat Kec Tobadak, sebagai perwakilan maka peneliti mewawancarai Bapak Sumarjo sebagai masyarakat Kec, Tobadak, beliau berpendapat mengenai penetapan Perda RTRW selama di tetapkan sebagai berikut:

*“Sepengetahuan saya bahwa di wilayah saya ini (Kec. Tobadak) Beberapa waktu lalu pemerintah membuka kawasan hutan menjadi pemukiman transmigrasi yang dimana juga kawasan itu di berikan tempat tinggal dan beberapa bidang tanah, mungkin saja itu salah satu perluasan kawasan perkebunan, karena untuk masyarakat transmigrasi itu saya dengar, tapi kebanyakan warga setempat yang ambil mas, itu jauh masuk pembukaan lahan saya lihat”<sup>14</sup>*

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat Kec. Tobadak masyarakat merasakan perluasan kawasan perkebunan di daerah tobadak ini, yang dimana perluasan ini seperti bertujuan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani karena pembukaan ini di lakukan di wilayah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi pemukiman warga dan di sertai lahan pertanian.

Apabila ditarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, setiap masyarakat memiliki pandangan dan masukan mengenai kawasan perkebunan, ada yang menambahkan dan ada yang mengkritik, menurut Bapak Ahmad abubakar selaku petani beliau mengatakan:

*“Saya sebagai petani nilam kakao dan buah naga yang perkebunan saya itu sebenarnya berada di tengah-tengah kawasan perumahan tidak terpengaruh, sebenarnya pada awalnya kawasan perumahan ini termasuk kawasan perkebunan juga, tapi itu dulu sekarang bisa di sebut sebagai kawasan pemukimanmi, pada intinya kawasan perkebunan biasanya yang diuntungkan adalah perusahaan besar seperti perusahaan sawit yang merajai di Kab Mamuju Tengah ini.”<sup>15</sup>*

Bapak Ahmad Abubakar berpendapat bahwa kawasan peruntukan perkebunan di daerahnya sangatlah kurang di karenakan Kec. Topoyo menurutnya lebih dominan pertumbuhan kawasan pemukiman seperti usaha dan perkantoran, dan kawasan perkebunan menurutnya lebih dominan di monopoli oleh perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan beberapa pihak, namun menurut bapak Baharuddin selaku masyarakat Kec.Budong-budong berpendapat sebagai berikut:

*“Bagus sekali itu di atur, seperti pontanakayyang (salah satu desa di KecamatanBudong-budong) itu dari dulu di situ kebun, dulu itu di situ kebun karet sekarang menjadi sawitmi”<sup>16</sup>*

Menurut bapak Baharuddi dengan adanya Perda yang mengatur tata ruang perkebunan sangatlah baik untuk mempertahankan kawasan perkebunan di desanya.

Selain di Kec Topoyo dan Kec Budong-budong peneliti juga melakukan penelitian di Kec. Tobadak yangdimana peneliti mewawancarai Bapak Sumarjo:

*“Yang saya lihat bahwa kawasan perkebunan di sini luas sekali kalau di bandingkan*

<sup>13</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019.

<sup>14</sup> Sumarjo, (40 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec Tobadak, tanggal 17-Desember-2019

<sup>15</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019.

<sup>16</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019.



kawasan perkebunan di Kecamatan lain, memang perlu perluasan karena masih banyak hutan di sini (Kec. Tobadak) makanya pemerintah naarahkan kesini itu kalau ada pembukaan lahan."<sup>17</sup>

Dilihat dari hasil wawancara bahwa pembukaan lahan di daerah Kec. Tobadak masih di lakukan pemerintah untuk memperluas kawasan pertanian dan perkebunan, jika dilihat dari data statistik memang benar bahwa wilayah administrasi Kec Tobadak masih sangat besar potensinya untuk membuka lahan baru di bandingkan Kec. tobadak dan Kec. Topoyo, sehingga pemerintah melakukan perluasan lebih banyak di kec tobadak.

Tentunya di setiap daerah ada beberapa kebutuhan masing-masing seperti pendapat Bapak Baharuddi bahwa di Kec. Budong-budong memerlukan kawasan hutan Bakau, beliau mengatakan bahwa:

*"Kalau menurut ku saya nak di sini itu perlu kelestarian alam lautnya, seperti adanya kawasan hutan bakau di pesisir, karena di sini sangat kurang, bukanya tidak ada dulu banyak hutan bakau di sini, mungkin gara-gara kurang perawatan dan di rusak orang "mungkin", yang pastinya kalau musim agin kencang hancur itu tanggul-tanggul yang di pinggir pantai, dari situ saya berpendapat lebih bagus di buat perda untuk itu, bahaya sekali itu air."*<sup>18</sup>

Menurut Bapak Baharuddin didaerahnya membutuhkan kawasan penetapan hutan bakau sehingga mengurangi terjadinya abrasi secara berlebihan, sedangkan Bapak Ahmad Abubakar mengatakan:

*"Kawasan perkebunan di Topoyo ini kurang saya lihat, harus pemerintah memperluas kawasan perkebunanya, banyak sekali itu petani di sini, kenapa juga saya bilang perlu karena masyarakat topoyo ini kan kebanyakan petani bukan pegawai."*<sup>19</sup>

Persoalan perkebunan peneliti berusaha langsung menanyakan persoalan perkebunan di dinas terkait yaitu dinas Pertanian, peneliti langsung di arahkan ke Bapak Nursain S.Hut.,M.SI, yang dimana beliau adalah ketua bidang perkebunan, Peneliti menanyakan persoalan bagaimana kawasan perkebunan selama penetapan Perda RTRW, beliau menjawab:

*"Dalam penetapan kawasan perkebunan selama 2 tahun ini kita ketahui luas kawasan perkebunan 41.748 Ha di semua wilayah administrasi Kab mamuju Tengah dan kawasan yang diatur oleh pemerintah adalah sebesar 37.518 Ha artinya kawasan perkebunan saat ini apabila mengacu pada Perda RTRW sudah melebihi dari target pemerintah."*<sup>20</sup>

Beliau mengatakan bahwa, apabila pemerinta mengacu pada Perda RTRW luas kawasan perkebunan sudah melebihi luas yang di tentukan, kemudian peneliti menayakan apakah dengan adanya Perda RTRW ini hasil pertanian meningkat, beliau menjawab:

*"Meningkat setiap tahunnya karenakan tiap tahun data statistik menunjukkan jumlah perkebunan makin luas, tuentu saja hasil juga meningkat dek, sebenarnya tergantung juga kalau kondisi perkebunanya bagus, contohnya tidak musim kemarau pasti meningkat."*<sup>21</sup>

Persoalan dampak dari hasil produksi menang menunjukkan peningkatan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari awal bahwa dengan adanya Perda RTRW

<sup>17</sup> Sumarjo, (40 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec Tobadak, tanggal 17-Desember-2019

<sup>18</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019.

<sup>19</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

<sup>20</sup> Nursain S.Hut., M,SI (35 Tahun), Kepala Bidang Perkebunan, Wawancara, Kec Topoyo, tanggal 21-Oktober-2019.

<sup>21</sup> Nursain S.Hut., M,SI (35 Tahun), Kepala Bidang Perkebunan, Wawancara, Kec Topoyo, tanggal 21-Oktober-2019.

menunjukkan perkembangan yang cukup baik sehingga, dalam masa penetapannya yaitu berjalan 3 tahun sebelum masa pevisi 2 tahun lagi dapat kita simpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik di bidang kawasan perkebunanya, dimana pemerintah menjaga dan terus meningkatkan kawasan perkebunanya, kemudian permasalahan dan polemik akan di bahas di pembahasan selanjutnya.

### Wawancara Negatif

Tentunya dalam menjalankan peraturan RTRW memiliki dampak yang berdeda di setiap daerah dan berbeda-beda pula persepsi masyarakat mengenai penetapan Perda RTRW ini, menurut Bapak Ahmad Abubakar mengenai penetapan Perda RTRW adalah:

*“Kalau seperti yang di cantumkan perdasih itu saya rasa sangat tepat sekali langkah yang di ambil pemerintah untuk mengatur tata ruang, karena seperti yang kita ketahui bahwa kabupaten kita ini masih sangat muda dan tertinggal, tinggal tugas pemerintah bagaimana menjalankan perda ini apakah berhasil atau tidak.”<sup>22</sup>*

Menurut beliau penetapan Perda RTRW ini sangat bermanfaat apabila berjalan semestinya, karena menurut beliau Kab. Mamuju tengah ini masih sangat tertinggal, dengan adanya penetapan perda tentang kawasan perkebunan tentunya membantu masyarakat meningkatkan ekonomi, sehingga dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, namun menurut beliau ada beberapa persoalan terkait kawasan perkebunan yaitu:

*“Dampak buruk terlalu banyaknya sawit itu banyak juga, menyebabkan kekeringan tanaman lain susah untuk hidup dan pencemaran lingkungan di sekitar pabrik kelapa sawit yang dimana merusak lingkungan, terlebih lagi apabila limbah mencemari sungai, banyak ikan mati massal seperti kabar yang kita dengar tahun talu di sungai Barakkang itu.”<sup>23</sup>*

Dari kesaksian beliau menyatakan bahwa dengan adanya perkebunan sawit menyebabkan kekeringan, kemudian dari hasil pengelolaan buah kelapasawit yang di kelola menjadi minyak CPO (Minyak Mentah Yang Belum di Kelola) menyebabkan banyaknya limbah sehingga pernah mengalami kebocoran dan menyebabkan pencemaran, kemudian Bapak Baharuddi memiliki pendapat lain yaitu:

*“Menurut pendapat saya adanya aturan soal penataan ruang itu sudah tepat sekali, agar kawasan-kawasan itu jelas di Kab mamuju Tengah, karena di Kec Budong-budong ini daerahnya sangat kecil dibanding kecamatan lain, banyak juga kawasan hutan yang perlu di jadikan kawasan perkebunan, terus di tetapkan itu kawasan hutan, walaupun beberapa tahun kedepan jadi rumah penduduk pasti, setidaknya ada perluasan untuk kebun begitu.”<sup>24</sup>*

Menurut beliau bahwa Kec Budong-budong masih perlu memperluas kawasan perkebunanya, karena kawasan perkebunan di Kec. Budong-budong masih belum seluas kawasan perkebunan di daerah lain, dari hasil wawancara di atas mengenai apakah sudah tepat peneliti juga mewawancarai masyarakat Kec. Tobadak yaitu bapak Sumarjo, Beliau berpendapat:

*“Perda RTRW adalah langkah tepat untuk mengatur tata ruang di Kab Mamuju Tengah, seperti yang kita lihat Mateng ini masih sangat tidak teratur tata ruangnya, dengan adanya perda ini artinya pemerintah dan kawasan perkebunan tadi itu.”<sup>25</sup>*

<sup>22</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

<sup>23</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

<sup>24</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019.

<sup>25</sup> Sumarjo, (40 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec Tobadak, tanggal 17-Desember-2019

Bapak Sumarjo mengatakan bahwadengan adanya perda RTRW tentunya adalah solusi yang tepat untuk mengatur Tata Ruang Kab Mamuju Tengah, kata beliau bahwa dengan adanya perda ini diharapkan pemerintah dapat mengatur kawasan perkebunan dengan baik ujunya.

Tentunya dalam penetapan perda RTRW, dalam mejalankanya ada beberapa permasalahan dan beberapa kebutuhan setiap daerah yang akan di hadapi, menurut Bapak Ahmad Abu Bakar yang perlu di Benahi dalam Perda RTRW khususnya kawasan perkebunan adalah;

*“Yang harus di benahi dalam Tata Ruang Khususnya untuk wilayah Kec Topoyo ini adalah memperluas terlebih dahulu kawasan perkebunan, seperti membuka kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan untuk masyarakat bukan untuk perusahaan asing, itu sangat membantu perekonomian masyarakat setempat.”<sup>26</sup>*

Menurut beliau Kawasan perkebunan di Kec. Topoyo harus di perluas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun dengan catatan bahwa perluasan di lakukan oleh masyarakat setempat bukan perusahaan asing, namun menurut Bapak Baharuddi mengenai keritikan Perda yaitu:

*“Kalau saya nak tentang Perda RTRW itu harus juga di dalamnya ada kawasan hutan bakau, jadi kawasan perkebunan sampai di situ saja trus kawasan hutan bakau juga harus di perhatikan.”<sup>27</sup>*

Menurut bapak Baharuddin kawasan perkebunan sudah baik hanya saja karena beliau adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, Bapak Baharuddin berpen dapat perlunya kawasan hutan bakau dalam Perda RTRW juga di cantumkan di dalamnya.

### **Rencana Tata Ruang Wilayah di Kab. Mamuju Tengah Menurut Siyasa Syar’iah**

Perkembangan kota di barengi dengan penambahan penduduk yang terjadi selama ini menjadikan semakin sempitnya lahan di perkotaan, berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju Button Up Top Down yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah, harapannya perkembangan kota merupakan investasi masa depan yang diperuntukkan untuk generasi 10-30 tahun ke depan, tetapi terkadang hal itu menjadi sebuah konsep belaka, Kebijakan Pembangunan kota yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedomana pada ajaran Islam terkadang akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus Tata Ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, kemudian peneliti menanyakan persoalan itu kepada salah satu imam mesjid Al-Taqwa yaitu Bapak Tri Susanto, beliau menjawab:

*“pasti pemerintah Kab Mamuju Tengah Menetapkan Rencanan tataruang Wilayah di Kab. Mamuju tengah sesuai dengan konsep islam nak, Perda RTRW ditujukan untuk merencanakan tataruang di beberapa tahun kedepan, ini sesuai dengan konsep islam di Al Hasyar (59) Ayat 18, Bahwa manusia sanantiasa selalu memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepasa Allah swt, dimana proses kehidupan tidak boleh sama dengan kehidupan sebelumnya (kemarin).*

Bapak Tri susanto menjelaskan bahwa tujuan penetapan Perda RTRW itu untuk kemaslahatan umat yang dimana ini sesuai dengan konsep islam, kemudian peneliti menanyakan persoalan kaitan antara islam dengan perda RTRW bagaimana, kemudian

<sup>26</sup> Ahmad abu Bakar, (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Kec. Topoyo, Tanggal 21-Oktober-2019

<sup>27</sup> Baharuddin, (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Budong-Budong, tanggal 16-Desember-2019

Bapak Tri Susanto menjawab:

*“Kan kalau melanggar aturan mengenai RTRW itu termasuk pengrusakan lingkungan, karena sesungguhnya perda RTRW ini memanglah di peruntukkan untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam konsepencana perda RTRW Kab Mamuju tengah termuat juga poin untuk kemaslatan umat itu di sebutkan QS Al-anbiyah (21) ayat 107, Persoalan aturan duniawi itumi yang di Perda RTRW nak, kalau bicara aturan Allah swt di situ mi Al-anbiyah ayat 21.”*

Bapak Tri susanto mengatakan bahwa perda RTRW adalah aturan duniawi yang dimana kalau berbicara aturan dari Allah swt itu di sebut di surah Al-Anbiyah Ayat 21, beliau mengatakan kaitanya ada di ayat tersebut, sehingga perda RTRW sangatlah tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,

Berangkat dari permasalahan di atas mengenai permasalahan terlalu banyaknya perkebunan kelapa sawit yang ada di dibandingkan dengan perkebunan lain seperti kakao, padi dan lain maka peneliti menanyakan persoalan itu kepada bapak Tri susanto, yang dimana beliau menyatakan:

*“wah itu juga menjadi polemik nak persoalan itu, itu namanya berlebih lebihan, kan itu kesalahan manusia kalau berlebih-lebihan, allah telah melarang kita untuk menjauhi sifat berlebih, dalam Surah Al-Naam ayat 141 melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan, itu mi penyebab kerusakan, banjir dan lain lain itu teguran Allah swa, cuma manusia tidak sadar.*

Beliau berpendapat bahwa Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana, dari hasil kawasan penelitian konsep islam tentunya berperan penting namun tidak sepenuhnya, masyarakat berpendapat bahwa konsep islam bisa saja di terapkan didalamnya namun tidak dalam aturanya di karenakan perlunya nilai nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Konsep perda penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat maju dan sejahtera, selain itu ada beberapa penimbang sehingga dibutuhkan perda RTRW di Mamuju Tengah, Dimungkinkannya adanya dispensasi dan perubahan-perubahan dalam penataan ruang, merupakan tindakan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan sejalan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini berkenaan, bahwa tata ruang selalu dinamis. Namun keserasian lingkungan, keselamatan umat manusia baik di masa sekarang maupun dimasa mendatang, harus selalu dijaga. Era otonomi Daerah sebagai salah satu aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat lokal (daerah) tidak boleh beranjak hanya untuk kepentingan daerah sendiri. Kepentingan nasional, bangsa dan negara utamanya dalam implementasi penataan ruang harus diutamakan.

2. Penetapan kawasan perkebunan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diperlukan setiap kabupaten kota karena kawasan- kawasan yang telah di ditetapkan oleh Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional sehingga Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju tengah Juga memiliki kawasan Perkebuna, penetapan Perda RTRW kab Mamuju tengah memiliki kawasan khusus untuk perkebunan seperti yang di cantumkan dalam

perda RTRW Kabupaten Mamuju tengah yang dimana memiliki

3. luas 41,996 Ha kawasan perkebunan, hanya saja kurangnya sosialisasi akan kawasannya, dari hasil wawancara di dinas terkait bahwasal itu cukup wajar di sebabkan oleh mamuju tengah masih memiliki umur 6 tahun yang berarti umur ini di kategorikan sangat muda, dari hasil wawancara Dari dinas terkait mengatakan bahwa dalam beberapa tahun kedepan kawasan tata ruang akan di sempurnakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, selain itu Perda Rancangan Tataruang Ruang Wilayah di Kab Mamuju Tengah tentang Penataan Ruang Perkebunan, tidak dapat dilaksanakan secara kaku. Hal ini dimungkinkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, yang berpengaruh terhadap penyediaan berbagai kebutuhan. Disamping itu, juga kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta ekonomi global yang menyebabkan smekin banyaknya PMA masuk di berbagai wilayah Indonesia. Disamping itu kebutuhan sarana dan prasarana fisik, baik yang diperlukan pemerintah dan swasta, serta warga masyarakat sendiri, merupakan hal yang harus difahami secara cermat, proporsional, dan selaras dengan penataan ruang.

4. Rencana kawana perkebuna Kab Mamuju Tengah telah memiliki konsep islam secara tepat itu dibukrikan dengan perinsip perinsi penetapan Perda RTRW yang bertujuan untuk kemaslahatan umat yang dimana islam menganjurkan adanya konsep itu,yang dimana konsep ini telah dirasakan oleh masyarakat, secara konsep maupun secara pelaksanaannya sudah terpenuhi sebagian besar, hanya saja mungkin secara khusus konsep islam di dalamnya seperti belum ada secara langsung yang memakai pedoman hukum islam, ini wajar saja di karenakan dalam pembentukan perda harus secara universal, artinya semua penganut agama di dalamnya harus termuat tanpa terkecuali, apabila di konsepkan secara jelas tentunya menimbulkan polemik tersendiri.dan juga dari dikalangan ulama fiqih sendiri terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, mewajibkan, tapi tidak sedikit pula ada sebagian diantara para ulama yang mengharamkan pajak. Meski begitu bagi hukum pajak dalam Islam bisa diterapkan hukum ta'zir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Yusuf, Islam Agama Ramah Lingkungan, Jakarta : Pustaka Al-kauthsar, 2002.
- Ahmad. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. jakarta: Beality Publisher, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. Peresedur Penelitian dengan pendekatan Praktek. Jakarta: Alfabeta, 1992.
- F, A, Q, Abdul, Muhammad, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003..
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka, 1996
- Kansil, Hukum Tatanegara Repoblik indonesia. Jakarta: Reneka Citra, 1984.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid.
- Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin Dan Peradaban, Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Marbun, B N, DPR Pertumbuhan Masalah dan Masadepanya. Jakarta: Beality Publisher, 2006.
- Muthahhari, Murthadlo, Manusia dan Alam Semesta, Jakarta:PT Lentera

- Basritama, 2002
- Muhammad, Fauzah, Hukum Pemerinta Daerah Purwokerto:STAIN Press,2002.
- Nasir, Gamal, Rencana Kinerja Perkebunan, Jakarta: Direktur Jendral Perkebunan, 2014
- Permatasari, Effi, Dkk. Hutan multipihak. Bogor: Cifor, 2006.
- S, Ibnu, Mujar dan Khamami Zada, Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Shihab, Quraish, Peranan Dakwah Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Dalam : Lingkungan Hidup Berkeadilan, Jakarta : CV, Puspita Sari Indah Bekerjasama Dengan LPPM-UNAS, 1993
- Sukardja , Ahmad, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasa, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Effendy, Daud , manusia, lingkungan dan pembangunan prospektus islam, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Jusnaini, Seri, Peranan Pemerintah daerah Dalam Pengolahan Sektor Pertanian di Kecamatan Rumbai Kabupaten Jeneponto, Sekripsi, Makassar : Universitas Hasanudin, 2017.
- Nuraini, Urusan Pemeintah Terhadap Urusan Pertanian, Sekripsi, Makassar : Universitas Hasanudin, 2016.
- Yani, Rahma. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasituwu Kabupaten Luwu Timur. Skripsi, Makassar : Universitas Hasanudin, 2017.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Pustaka, 1996.
- Dewi, Sih W. Dampak Alih Guna Hutan Menjadi Lahan Pertanian: Perubahan Diversitas Cacing Tanah dan Fungsinya Dalam Mempertahankan Pori Ma Tanah. Jurnal, Surakarta -FP - 2007.
- Ilmu Pedidikan, Pengertian peranan. <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-peranan> (28 oktober 2018)
- Ismail, 4Muh, Pengaruh tanaman Sawit Terhadap Keseimbangan Air di Sub Das Budong-Budong, muhismail92@gmail.com, 2016.
- Murtin P, Ahdi, Penigkatan Hasil Ekspor Minyak Kelapa Sawit, <https://ekonomi.kompas.com> (23 juli 2019)
- Setyaningsih, Ekspansi dan Kontradiksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, , <http://www.balairungpress.com>, (12 Agustus 2019)
- Nurtualeka,Wahid M. PROGRESIVA Vol. 5, No.1, Desember 2011,h,138.
- Rahayu,Serikandi. Pengertian Peranan ,<http://seputarpengertian.blogspot.com>, 2018.
- S Edi, Raden, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pembangunan, <https://kompasiana.com>, (11 Agustus 2019)
- Sae,Mr. Masalah Krusial Sektor Perkebunan, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), (20 Agustus 2019)
- Parwit dan Titis diyah, Optimalisasi Penegakan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan, <https://eprints.uns.ac.id>
- Pengertian jenis dan Hasil Tanaman Kelapa Sawit, <https://gardeneazy.blogspot.com>, 2018.

Kementrian Pertanian, Arah Kebijakan Perkebunan Pertanian, pertanian.go.id,  
12 Agustus 2019

P, Martin, Akhdi, Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit,  
<https://ekonomi.kompas.com> (Diakses pada 23 juli 2019)